LAPORAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA

TAHUN 2024

DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA
KABUPATEN SINTANG
JALAN ADI SUCIPTO NO 2 SINTANG

DAFTAR ISI

A. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Publik di Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sintang 1

B. Gambaran Umum Pelaksanaan Informasi Publik 3

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik 4
2. Struktur Organisasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sintang 5
3. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik dan Kualifikasinya 6
4. Anggaran Pelayanan Informasi dan Penggunaannya 8

C. Rincian Pelayanan Informasi

1. Jumlah Permohonan Informasi Publik 9
2. Waktu yang Ditetapkan untuk Pelayanan Informasi 10
3. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dilakukan 10

D. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 12

E. Kendala Internal dan Eksternal dalam Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik di PPID Pembantu Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sintang Tahun 2020 13

1. Kendala Internal Pelaksanaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik 13
2. Kendala Eksternal Pelaksanaan Layanan Informasi Publik 13

F. Capaian Kinerja PPID Tahun 2024 14

G. Rencana Tindak Lanjut Pelayanan Informasi 15

H. Kesimpulan 16

A. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Di Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sintang

Berlakunya Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga merupakan bagian untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu langkah penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik atau institusi pemerintahan. Salah satu syarat untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan adalah melalui keterbukaan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi.

Sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi, baik yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, melalui keterbukaan informasi publik diharapkan dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik.

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan hal mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga sangatlah penting adanya kesadaran di tiap elemen masyarakat agar tiap lembaga, badan dan pemerintahan dalam pengelolaan informasinya mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel.

Sejalan dengan hal diatas dan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dimana salah satunya tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana yakni bertugas untuk menyediakan akses informasi publik, Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sintang juga telah membentuk PPID Pelaksana.

Pembentukan PPID Pelaksana di Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sintang ditandai dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sintang nomor 487/79/KEP-DISPORAPAR.A/2024 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sintang dengan salah satu tugasnya adalah menyediakan akses informasi bagi masyarakat atau pemohon informasi.

Penyediaan akses informasi publik atau pemberian informasi tersebut disediakan melalui sarana dan prasarana, dimana melalui desk layanan informasi dan layanan pendukung lainnya. Desk layanan informasi bisa dilakukan melalui pelayanan langsung dan layanan melalui media antara lain menggunakan telepon/fax, email, maupun media sosial yang dikelola oleh PPID.

B. Gambaran Umum Pelaksanaan Informasi Publik

Kepedulian Organisasi Perangkat Daerah dengan adanya keterbukaan informasi publik di Kabupaten Sintang disikapi dengan adanya Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang. Melalui Peraturan Bupati tersebut, diatur pengelompokan informasi (klasifikasi informasi), akses informasi dan dokumentasi publik, hak dan kewajiban Organisasi Perangkat Daerah, pembentukan PPID Pelaksana, kelembagaan PPID, Kelengkapan PPID, daftar informasi publik (DIP), dan mekanisme permohonan informasi publik maupun jika terjadi sengketa informasi publik (SIP).

Melalui PPID Pelaksana Dinas, segala informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun penyelenggaraan pemerintahan dapat diakses oleh pemohon atau masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang KIP dimana setiap badan publik berkewajiban untuk membuka akses atas informasi publik bagi masyarakat luas.

Pelayanan informasi yang dibangun secara profesional, proporsional, dan transparan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja OPD yang bersangkutan. Hal ini pun akan semakin menunjang upaya pemerintah dalam mewujudkan pelayanan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pada tahun 2024 ini, gambaran umum pelayanan informasi publik melalui PPID Pelaksana Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sintang telah berjalan baik sebagaimana mestinya. Berbagai informasi maupun dokumentasi publik sudah tersaji dan dapat disampaikan kepada masyarakat maupun pemohon informasi publik. Namun demikian masih diperlukan perbaikan dan peningkatan kinerja PPID Pelaksana dan peran serta semua komponen untuk menunjang keterbukaan informasi publik. Berikut ini dapat kami laporkan gambaran umum pelaksanaan informasi publik di PPID Pelaksana Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sintang.

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Setiap permohonan Informasi yang diajukan di Lingkungan PPID Pelaksana Dinas Porapar Kabupaten Tegal akan dilayani sesuai dengan prosedur Permintaan Informasi Publik PPID.

Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sintang melalui PPID Pelaksana meningkatkan pelayanan informasi dengan Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas :

a. Ruangan Desk Informasi Publik

Ruang informasi publik saat ini menjadi satu dengan ruang tunggu sekretariat Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sintang yang dilengkapi sarana dan prasarana sebagai berikut :

- 1 meja layanan informasi, kursi petugas, dan kursi pemohon
- 2 set kursi tamu
- 1 unit display monitor yang terkoneksi dengan internet
- 1 Unit Printer
- Bahan bacaan
- Box File Holder penyimpanan arsip

b. Penyediaan Akses Informasi Publik

Memenuhi kebutuhan akses informasi yang terkait informasi publik yang dihasilkan oleh Disporapar Kabupaten Sintang, pemohon informasi dapat melakukan atau memperolehnya dengan cara-cara sebagai berikut :

- Mendatangi langsung ruang layanan informasi yang berada di Sekretariat ruang tunggu Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sintang
- Mengisi formulir permohonan informasi yang telah disediakan oleh petugas yang melayani informasi sesuai dengan jadwal layanan informasi.
- Melalui media sosial

  a.Facebook

  @Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sintang

  b.Instagram

  @Disporapar_Sintang

2. Struktur Organisasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sintang

STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PADA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA KABUPATEN SINTANG

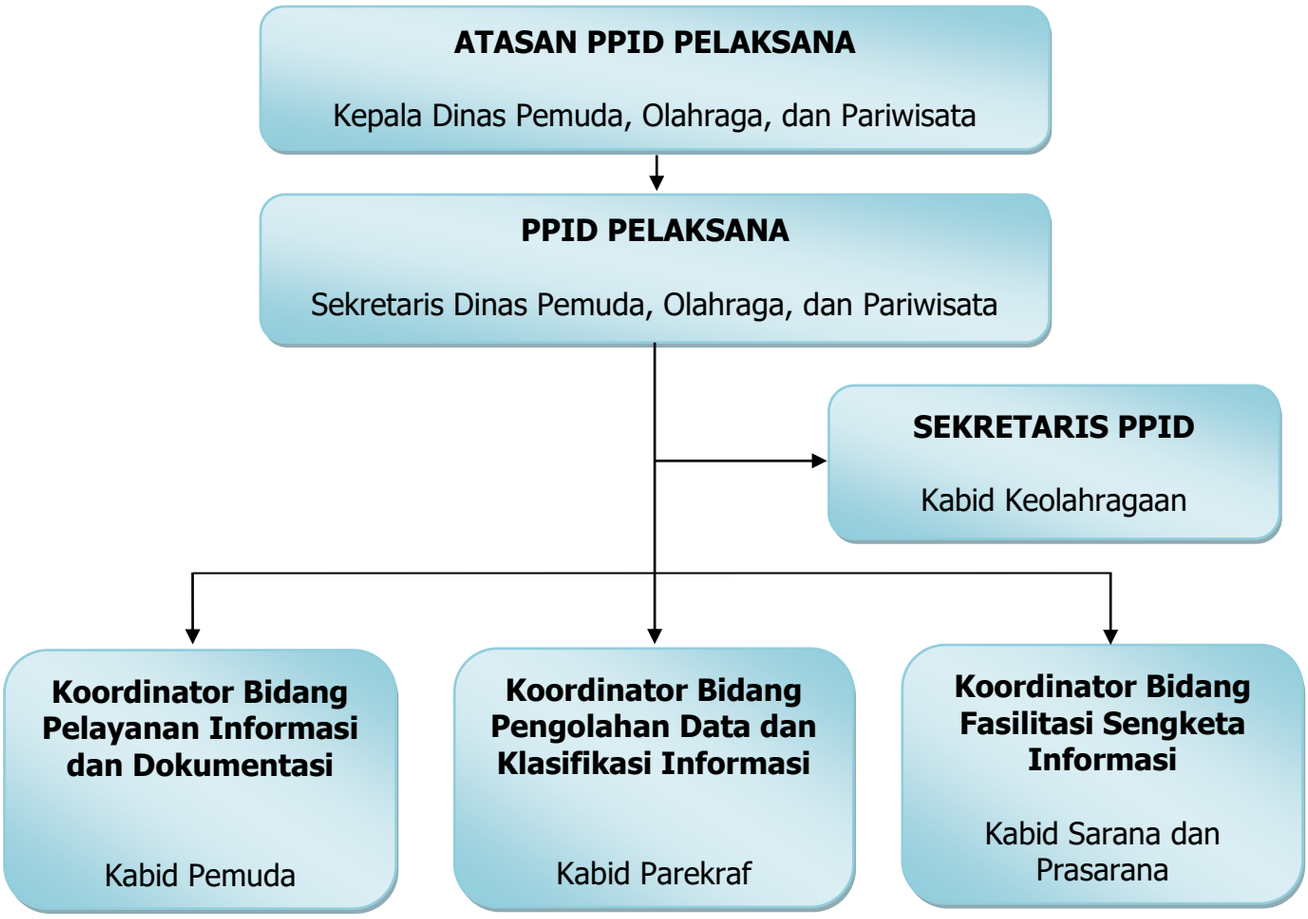

PPID PELAKSANA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA

NO	JABATAN	JABATAN DALAM PPID
1.	Kepala Dinas	Pengarah/Atasan PPID Pelaksana
2.	Sekretaris Dinas	PPID Pelaksana
3.	Kabid Olahraga	Sekretaris PPID
4.	Kabid Pemuda	Koordinator Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
5.	Kabid Parekraf	Koordinator Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
6.	Kabid Sarpras	Koordinator Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi

3. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik dan Kualifikasinya

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sintang Nomor 487/ 79 /KEP-DISPORAPAR.A/2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut :

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM PPID
1	2	3
1	Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sintang	Atasan PPID Pelaksana
2	Sekretaris Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sintang	PPID Pelaksana
3	Kepala Bidang Olahraga Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sintang	Sekretaris
4	Kepala Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sintang	Koordinator Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
5	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sintang	Koordinator Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi
6	Kepala Bidang Pemuda Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sintang	Koordinator Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
7	Kepala Sub Bagian Aparatur dan Umum Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sintang	Anggota
8	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Muda Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sintang	Anggota

9	Perencana Ahli Muda Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sintang	Anggota
10	Analis Kebijakan Ahli Muda Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sintang	Anggota
11	Analis Kebijakan Ahli Muda Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sintang	Anggota
12	Analis Kebijakan Ahli Muda Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sintang	Anggota
13	Analis Kebijakan Ahli Muda Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sintang	Anggota
14	Analis Kebijakan Ahli Muda Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sintang	Anggota
15	Analis Kebijakan Ahli Muda Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sintang	Anggota

4. Anggaran Pelayanan Informasi dan Penggunaannya

Ketersediaan anggaran dalam mendukung kegiatan pengelolaan informasi publik pada tahun 2024 masuk pada Kegiatan Penataan Organisasi pada sub kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana.

B. Rincian Pelayanan Informasi

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dinyatakan bahwa, Setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai ketentuan Undang-Undang ini. Kegiatan penyelenggaraan layanan terhadap pemohon informasi Pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal selaku PPID Pelaksana tahun 2024 sejumlah 8 Pemohon dengan jumlah Informasi yang diminta sebanyak 11jenis informasi.

Adapun rincian permohonan informasi yang diterima oleh PPID Pelaksana Dinas Pemuda,Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sintang tahun 2024, baik dokumen softcopy dan hardcopy untuk pelayanan informasi adalah sebagai berikut :

Tabel Permohonan Informasi Publik

NO.	Nama / Pemohon	WAKTU YANG DIPERLUKAN	PERMOHONAN INFORMASI		JENIS PERMOHONAN INFORMASI	TUJUAN PENGGUNAAN	KETERANGAN
			DIKABULKAN	DITOLAK			
1.	Universitas Bunda Mulya	1.30 Jam	✓		Permohonan Izin Wawancara dan Permintaan Data	Penelitian/Skripsi	Ada
2.	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	3 Hari	✓		Permohonan Permintaan Data Objek Wisata	Kelengkapan Data	Ada
3.	Politeknik Negeri Pontianak	3 Hari	✓		Permohonan Data Pengelola Desa Wisata di Kabupaten Sintang Tahun 2024	Kelengkapan Data	Ada
4.	IKIP PGRI	1.30 Jam	✓		Wawancara Pelayanan Informasi Pariwisata Sintang	Penelitian/Skripsi	Ada
5	Universitas Tanjungpura	3 Hari	✓		Permohonan Permintaan Data Objek Wisata	Kelengkapan Data	Ada

1. Waktu yang Ditetapkan untuk Pelayanan Informasi

Dalam memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi, PPID Utama Pemerintah Kabupaten Sintang menetapkan waktu pemberian pelayanan informasi publik pada PPID Pelaksana Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sintang. Penyelenggaraan pelayanan informasi publik dilaksanakan pada hari kerja yaitu pada hari Senin sampai dengan Jumat dengan waktu pelaksanaan sebagai berikut :

Senin – Kamis : Pukul 08.00 s/d 15.30 WIB

Jumat : Pukul 08.00 s/d 14.30 WIB

Waktu yang ditetapkan sesuai dengan SOP pelayanan permohonan informasi ditetapkan pada hari dan jam kerja untuk pelayanan pemohon informasi secara langsung dan setiap saat untuk pelayanan pemohon informasi secara tidak langsung. Sedangkan untuk pemenuhan informasi kepada pemohon ditetapkan 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan informasi diterima oleh PPID dan perpanjangan permohonan informasi adalah 7 (tujuh) hari kerja. Dalam pelaksanaannya pelayanan informasi dan dokumentasi publik diupayakan lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan.

2. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan

Permohonan Informasi Publik Tahun 2024 PPID Pelaksana Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sintang		
No	**Permohonan**	**Jumlah**
1	Permohonan yang masuk	5
2	Permohonan yang diterima	5
3	Permohonan yang ditolak	NIHIL

PPID Pelaksana Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sintang medapat 5 permohonan informasi yang masuk di PPID Utama.

Permohonan Informasi Publik Tahun 2024 PPID Pelaksana Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sintang		
No	**Jenis Permohonan**	**Jumlah**
1	Konsultasi	Nihil
2	Publikasi	Nihil
3	TIK	Nihil
4	Anggaran/ Keuangan	Nihil
5	Perda/ Perbup	Nihil
6	Dokumentasi	5
7	Data dan Wawancara	5

Dari data diatas dapat diketahui sebagian besar data atau informasi yang diminta di PPID Pelaksana Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sintang Tahun 2024 adalah layanan permohonan Dokumentasi dan permintaan Data. Permohonan Dokumentasi dan permintaan Data disini kebanyakan adalah permohonan dari mahasiswa tingkat akhir yang sedang menyusun skripsi atau tugas akhir sebagai syarat kelulusan untuk memperoleh informasi dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

D. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Sepanjang tahun 2024 PPID Pelaksana pada Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sintang tidak terdapat sengketa yang harus diselesaikan. Hal tersebut dikarenakan PPID Pelaksana Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sintang tidak ada menerima keberatan dari yang diberi pelayanan.

Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sintang telah membuka informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan mulai dari Visi, Misi, Kebijakan, Program Kegiatan dan Anggaran, serta informasi lainnya.

E. Kendala Internal dan Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik di PPID Pelaksana Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sintang Tahun 2024

1. Kendala Internal Pelaksanaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik

a. Terbatasnya jumlah SDM dalam pengelolaan PPID khususnya di PPID Pelaksana.
b. Terbatasnya kompetensi dari SDM PPID Pelaksana.
c. Terbatasnya sarana prasarana di PPID Pelaksana dalam pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi publik.
d. Belum tersedia website khusus PPID.
e. Kurang Maksimalnya pengarsipan Dokumen-Dokumen yang akan di Informasikan Kepada Publik dari masing-masing bidang yang ada di Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sintang

2. Kendala Eksternal Pelaksanaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik

a. Publik atau masyarakat masih belum paham dan mengerti maupun menyadari keberadaan PPID Pelaksana sebagai sarana dalam memperoleh informasi dan dokumentasi publik.
b. Permasalahan jaringan internet khusus PPID belum ada.

F. Capaian Kinerja PPID Tahun 2024

Sepanjang perjalanan Tahun 2024 PPID Pelaksana Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sintang

Berikut beberapa capaian dan upaya yang dilakukan oleh PPID Pelaksana Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sintang tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan ruangan/meja layanan/desk informasi PPID Pelaksana Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sintang
2. Penyediaan Daftar Informasi Publik (DIP) Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sintang
3. Pembentukan PLID dan penunjukkan PPID melalui Keputusan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sintang
4. Penetapan pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sintang.

G. Rencana Tindak Lanjut Pelayanan Informasi

Capaian kinerja selama tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Evaluasi secara berkala di PPID Pelaksana.
2. Meningkatkan kinerja PPID Pelaksana untuk peningkatan pelayanan informasi publik kepada masyarakat.
3. Koordinasi terkait sarana – prasarana desk informasi pelayanan informasi publik pada PPID Pelaksana.
4. Memperbanyak penyampaian informasi ke masyarakat melalui PPID Pelaksana.
5. Memperbanyak transparansi informasi yang akan disampaikan kepada publik
6. Memberikan layanan informasi lebih banyak lagi terkait penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat agar masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik.
7. Peningkatan pelaksanaan standart layanan informasi di PPID Pelaksana.
8. Peningkatan implementasi SOP PPID Pelaksana.
9. Memberikan pemahaman kepada bidang-bidang yang menjadi pengelola dan pengolah data untuk menyusun database sesuai tupoksi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah serta memberikan informasi sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008.
10. Melakukan perubahan pola pikir (mindset) dari petugas pelayanan informasi menjadi petugas yang harus melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya dan menghilangkan sikap birokrasi menjadi sikap melayani.
11. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat. Pelayanan prima akan terwujud apabila pelayanan berjalan lancar dalam menangani permohonan informasi, penanganan pengaduan dari masyarakat dengan baik. Dengan kata lain keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik ditentukan oleh tingkat kepuasan penerima layanan (masyarakat). Kepuasan masyarakat dicapai apabila masyarakat memperoleh pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan dan diharapkan.
12. Mengoptimalkan pemanfaatan dan aktifitas media sosial, penyampaian informasi media luar ruang dan menyajikan data yang mudah dipahami masyarakat menggunakan infografis.
13. Inovasi Pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi.

H. Kesimpulan

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, terbuka, akuntabilitas dan transparan (*good governance*) tidak lepas dari peran pemerintah yang terbuka dalam memberikan informasi terkait kepentingan publik maupun informasi penyelenggaraan pemerintah. Terlebih lagi dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang secara tidak langsung menjadikan keterbukaan sebagai hal yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga menumbuhkan kesadaran setiap penyelenggaraan pemerintahan dalam memberikan informasi publik.

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) mengamanatkan pemerintah untuk membuka informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat, selain itu juga didukung dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah dimana salah satunya tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah menyediakan akses informasi publik.

Menindak lanjuti hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sintang membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di setiap OPD yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sintang nomor 487/79/KEP-DISPORAPAR.A/2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sintang.

Capaian kinerja PPID Pelaksana Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sintang di tahun 2024 diharapkan dapat mendorong terciptanya tata kelola Pemerintah Kabupaten Sintang yang terbuka dan transparan melalui keterbukaan informasi yang bersifat menyeluruh dapat terwujud, sekaligus menjadi penyemangat bagi PPID Pelaksana di lingkungan OPD dalam memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi publik di Kabupaten Sintang khususnya.

MENGETAHUI,
KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, DAN
PARIWISATA KABUPATEN SINTANG

Dr.HENDRIKA, S.Sos.,M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196705141993032010

PPID Pelaksana,

YUDHA WIDIYANTO, SH.
Pembina IV/a
NIP. 197412252002121004